



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Saidi Bin Suhaimi
2. Tempat lahir : Tamban (Kalsel)
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tumbang Samba Km. 28 Rt. 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Oktober 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., dan Sumadi H. Jimad, SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 113 / Pid.Sus / 2017 / PN.KSN tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113 / Pid.Sus / 2017 / PN.KSN tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam *pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan* sesuai dengan Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMIN dengan Pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Sejumlah Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen atau Zenith Pharmaceuticals;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Handphone 1857 5120 5320;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 Sekira Pukul 23.30 Wib atau setidak- tidaknya di waktu lain di bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Jl. Tumbang Samba Km. 28 Rt. 05 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Sat Res Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa di Jl. Tumbang Samba Km. 28 Rt. 05 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan ada yang sering menjual / mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith, selanjutnya saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie melakukan penyelidikan di Desa Karya unggang, selanjutnya sekira jam 22.00 wib di jl. Tumbang Samba Km. 25 Desa Karya Unggang Kec. TWS Garing menemukan seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Mahyulin yang sedang mabuk dalam keadaan flay. kemudian saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap sdr. Mahyulin dan menemukan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir yang diselipkan dipinggang sdr. Mahyulin, selanjutnya dikarenakan sdr. Mahyulin masih dalam keadaan Mabuk dan belum dapat dilakukan pemeriksaan secara lisan, kemudian saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie membawa sdr. Mahyulin ke Pos Polisi Polisi di desa Karya Unggang guna melakukan upaya untuk menyadarkan sdr. Mahyulin, pada saat sdr. Mahyulin sudah sadar dan dapat di lakukan pemeriksaan kemudian sdr. Mahyulin mengaku sudah mengkomsumsi sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith dan sdr. Mahyulin mengaku membeli obat-obatan jenis Carnophen / Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir dari sdr. Muhammad Saidi yang beralamat di Jl. Tumbang Samba Km. 28 Rt. 05 Desa Karya Unggang Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang rencananya obat yang sudah dibeli tersebut akan di konsumsi bersama teman-temannya, kemudian sekira jam 23.30 wib saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie langsung menuju alamat rumah sdr. Muhammad Saidi, kemudian ketika sampai saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie menemukan sdr. Muhammad Saidi sedang dalam keadaan tidur, kemudian saksi Surya Budi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek TWS Garing diantaranya saksi Jhon Priadie memanggil Sekdes (sekretaris desa) yang bernama sdr. Umar Said untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan dipekarangan rumah sdr. Muhammad Saidi, kemudian menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna Hitam di Badan sdr. Muhammad Saidi, 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam rumah, dan barang bukti berupa 1.700 (seribu tujuh ratus) butir di temukan di belakang rumah dekat semak-semak dengan terbungkus 3 (tiga) buah plastic warna hitam dan kuning, selanjutnya dikarenakan sdr, Muhammad Saidi tidak bisa menunjukkan ijin penjualan obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Parmaceutical, sdr. Muhammad saidi beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polres Katingan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan telah Mengedarkan Obat- Obatn Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa Mendapatkan Obat Jenis Carnophen dari sdr. Susilawati yang beralamat di Palangka Raya, sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah dengan hasil keuntungan yang bisa di dapatkan oleh dari hasil penjualan obat jenis Charnophen Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per boxknya, dan terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Carnphen / Zenith Parmaceuticals kurang lebih 5 (lima) bulan, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan sehari- hari;
- Bahwa Menurut Ahli sdri. Harliana S. Farm, Apt Binti H. Hartono Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Priadie Bin Racawono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki dewasa yang tertangkap tangan menjual dan mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals bernama MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 23.30 wib di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng karena telah menjual dan mengedar Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI;
- Bahwa sebelumnya Sat Reserse Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Tumbang Samba Km 28 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng ada yang sering mengedarkan obat jenis carnophen (zenith). Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI melakukan penyelidikan ke Desa Karya Unggang. Ketika sedang melakukan penyelidikan, pada jam 22.00 Wib di Jl. Tumbang Samba Km 25 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI menemukan seorang laki - laki dewasa yang mengaku bernama MAHYULIN yang sedang mabuk obat dalam keadaan flay. Lalu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI melakukan pengeledahan terhadap Saudara MAHYULIN dan ditemukan obat jenis carnophen sebanyak 180 (seratu delapan puluh) butir yang di selipkan di pinggang Saudara MAHYULIN. Berhubung Saudara MAHYULIN masih dalam keadaan mabuk dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat dilakukan intorgasi, saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI membawa Saudara MAHYULIN ke Pos Polisi Desa Karya Unggang guna melakukan upaya untuk menyadarkan Saudara MAHYULIN agar dapat dilakukan introgasi lisan. Pada saat Saudara MAHYULIN sadar, Saudara MAHYULIN mengaku sudah mengkonsumsi sebanyak 20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen (zenith) dan mengaku bahwa Saudara MAHYULIN membeli obat jenis carnophen sebanyak 200 (dua ratus) butir dari MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng yang rencananya akan di konsumsi bersama dengan teman – temannya. Kemudian pada jam 23.30 Wib saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI langsung menuju alamat rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng. Pada saat sampai di alamat tersebut saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI menemukan Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI dalam keadaan sedang tertidur. Kemudian kami langsung memanggil sekdes (Sekretaris Desa) yang bernama Saudara UMAR SAID untuk menyaksikan penggeledahan yang kami lakukan di dalam rumah dan pekarangan rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI. Kemudian pada saat saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI melakukan penggeledahan di pekarangan rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI, di temukan obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) di belakang rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI yang di simpan di dalam tanah yang sudah di lubangi. Setelah itu saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI melakukan intorgasi terhadap Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI, dan Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI mengakui bahwa obat jenis carnophen sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) butir yang di temukan oleh anggota kepolisian miliknya, yang di beli dari Jalan Plamboyan daerah Kota Palangkaraya. Atas kejadian tersebut terhadap Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI beserta

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di amankan ke Kantor Polres Katingan guna proses sidik lebih lanjut.

- Bahwa saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI menjual Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saudara MAHYULIN seharga Rp.600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara MUHAMMAD SAIDI 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) tersebut benar merupakan hasil penjualan Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals yang dijual kepada saudara MAHYULIN, lalu saksi menerangkan bahwa dari keterangan Saudara MUHAMMAD SAIDI bahwa sisa uang sebanyak Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sudah di pakai untuk keperluan rumah.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI tidak ada memiliki ijin edar dan ijin penjualan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI menjual Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut tidak pada Toko obat ataupun di Apotik, melainkan hanya di rumah saja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Mahyulin Bin Saran, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya ada membeli Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 jam 20.30 Wib saksi ada membeli obat jenis carnophen dari Saudara MUHAMMAD SAIDI di jalan Tumbang Sama Km.28 Desa Karya Unggang yang rencananya akan saksi konsumsi bersama dengan teman-teman saksi . Ketika saksi sedang menunggu teman-teman saksi di jalan Tumbang Samba Km.25 Desa Karya unggang, yang saat itu saksi sudah menelan obat jenis



carnophen (zenith) sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu pada jam 22.00 Wib datang anggota kepolisian dari Sat resnarkoba polres katingan langsung mengamankan saksi dan melakukan pengeledahan terhadap saksi . Pada saat saksi di geledah, anggota kepolisian Sat resnarkoba polres katingan menemukan obat yang saksi selipkan di pinggang saksi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir obat zenith. Kemudian saksi di bawa ke Pos Polisi Desa Karya Unggang untuk di lakukan interogasi lisan oleh anggota sat resnarkoba polres katingan. Berhubung saksi masih dalam keadaan mabuk pada saat itu, anggota Satres Narkoba Katingan melakukan upaya untuk meyadarkan saksi. Setelah saksi sudah dalam keadaan sadar, saksi memberikan keterangan kepada anggota sat res narkoba katingan bahwa obat tersebut saksi membelinya dari saudara MUHAMMAD SAIDI di jalan Tumbang Samba Km.28 Desa Karya Unggang. Oleh karena itu saksi di bawa oleh anggota Sat Resnarkoba Katingan ke kantor Polres Katingan untuk memberikan keterangan lebih lanjut hingga saksi di periksa sekarang ini.

- Bahwa saksi membeli obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 200 (dua ratus) butir dari Saudara MUHAMMAD SAIDI Bijn SUHAIMI Pada hari Kamis tanggal 03Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wib di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop.Kalteng dengan harga Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa saksi membeli obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bijn SUHAIMI tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan mengedarkanCARNOPHEN atau ZENITH.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi Umar Said Bin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan saat anggota Sat Narkoba Polres Katingan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang Laki – laki dewasa yang bernama MUHAMMAD SAIDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIMI di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun teman kerja.
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres katingan terhadap SaudaraMUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI pada hari Kamis tanggal 03Agustus 2017 sekira jam 23.50 wib di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengapa Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI di tangkap dan digeledah oleh anggota Sat Resnarkoba Katingan, lalu saksi di jelaskan oleh anggota Sat resnarkoba Katingan bahwa Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI di tangkap dan digeledah oleh anggota Sat Resnarkoba Katingan karena telah mengedarkan obat jenis carnophen (zenith).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh anggota kepolisian barulah saksi tahu bahwa saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI menjual atau mengedarkan obat jenis carnophen (zenith) kepada Saudara MAHYULIN.
- Bahwa 1.700 (seribu tujuh ratus butir) butir obat – obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals di temukan di belakang rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI dekat semak-semak dengan terbungkus 3 (tiga) buah plastik warna hitam dan kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk “NOKIA” di temukan dari badan Saudara MUHAMMAD SAIDI, dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) di temukan dari dalam rumah.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat jenis carnophen (zenith).
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI Pada waktu itu Saksi di panggil oleh Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 jam 23.50 Wib di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalteng. Setelah itu Saksi di tunjukkan oleh pihak Kepolisian sebuah Surat perintah tugas dan penggeledahan. Lalu Saksi langsung menyaksikan, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan. Pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan di temukan 1.700 (seribu tujuh ratus butir) butir obat – obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari belakang rumah Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI dekat semak-semak dengan terbungkus 3 (tiga) buah plastik warna hitam dan kuning, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk “NOKIA” di temukan dari badan Saudara MUHAMMAD SAIDI, dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) di temukan dari dalam rumah.

- Bahwa barang bukti berupa 1.700 (seribu tujuh ratus butir) butir obat – obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals, 2 (dua) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk “NOKIA”, dan 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) barang bukti yang telah di amankan pada saat saksi menyaksikan rangkaian kegiatan penggeledahan yang di lakukan anggota Sat Resnarkoba.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harliana S.Farm., Apt Binti H. Hartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Apoteker Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
- Bahwa obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang yang mengedarkan tanpa ijin surat ijin edar atau surat ijin edarnya telah dicabut, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 197 UURI No.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa obat keras atau obat daftar G memiliki kode atau tanda bulatan merah dengan huruf K di tengah dan terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter", karena apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/over dosis yang mengakibatkan pasien akan keracunan.
- Bahwa yang dapat menjual obat keras atau daftar G menurut undang-undang adalah sarana resmi seperti apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muhammad Saidi Bin Suhaimi:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah dalam 5 (lima) bulan akhir ini menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang yang ingin membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut.
- Bahwa pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan dan anggota Pospol Karya Unggang melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. UMAR SAID sebagai Sekdes Karya Unggang.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa tersangka berjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 skj 20.00 wib ada orang yang telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) butir namun terdakwa tidak mengetahui namanya dan terdakwa tidak kenal terhadap laki-laki tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa nama laki-laki yang membeli tersebut adalah Sdr. MAHYULIN setelah diberitahukan oleh pemeriksa di kepolisian.
- Bahwa selain 200 (dua ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang telah dibeli oleh Sdr. MAHYULIN tersangka ada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang tersangka simpan di belakang pekarangan rumah atau tersangka sembunyikan di dalam semak-semak berjumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) butir obat jenis carnophen.

- Bahwa terdakwa memperoleh Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari orang yang bernama Sdri. SUSILAWATI yang berada di Palangkaraya. pada hari senin tanggal 31 Jul 2017 skj 12.00 wib terdakwa langsung datang ke rumah Sdri. SUSILAWATI yang berada di Flamboyan bawah di Palangkaraya.
- Bahwa terdakwa telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri. SUSILAWATI.
- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini membeli obat dari seseorang yang bernama Sdri. SUSILAWATI tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada Sdr. MAHYULIN adalah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per box / 10 kepingnya atau 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa rencana nya uang keuntungan penjualan obat Carnophen(Zenith Pharmaceuticals) untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals).
- Bahwa barang bukti berupa 1.700 (seribu tujuh ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari belakang pekarangan rumah terdakwa dan 180 (seratus delapan puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari sdr. MAHYULIN dengan jumlah seluruhnya 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) benar obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan jumlah 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai 400.000 (empat ratus ribu) uang tersebut yang dipergunakan untuk melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan tersangka menerangkan sebenarnya uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun yang tersisa adalah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah tersangka pergunakan untuk membeli makanan di rumah, dan Handphone warna hitam merk Nokia di temukan di badan Mahyulin digunakan untuk membeli / menjual obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen atau Zenith Pharmaceuticals;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Handphone 1857 5120 5320;
- 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jhon Priadie Bin Racawono melakukan penangkapan terhadap Saudara MUHAMMAD SAIDI Bin SUHAIMI Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira jam 23.30 wib di Jl. Tumbang Samba Km 28 Rt 05 Desa Karya Unggang Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prop. Kalteng karena telah menjual dan mengedar Obat - obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yang diantaranya bernama Brigpol SURYA BUDI;
- Bahwa saksi Mahyulin bin Saran ada melakukan pembelian obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 200 (dua ratus) butirke Terdakwa dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar ke.
- Bahwa terdakwa memperoleh Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari orang yang bernama Sdri. SUSILAWATI yang berada di Palangkaraya. pada hari Senin tanggal 31 Jul 2017 skj 12.00 wib terdakwa langsung datang ke rumah Sdri. SUSILAWATI yang berada di Flamboyan bawah di Palangkaraya.
- Bahwa terdakwa telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri. SUSILAWATI.

- Bahwa terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali ini membeli obat dari seseorang yang bernama Sdri. SUSILAWATI tersebut.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada Sdr. MAHYULIN adalah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per box / 10 kepingnya atau 100 (seratus) butirnya.
- Bahwa rencananya uang keuntungan penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals).
- Bahwa barang bukti berupa 1.700 (seribu tujuh ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari belakang pekarangan rumah terdakwa dan 180 (seratus delapan puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari sdr. MAHYULIN dengan jumlah seluruhnya 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) benar obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan jumlah 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai 400.000 (empat ratus ribu) uang tersebut yang dipergunakan untuk melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan tersangka menerangkan sebenarnya uang tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun yang tersisa adalah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah tersangka pergunakan untuk membeli makanan di rumah, dan Handphone warna hitam merk Nokia di temukan di badan Mahyulin digunakan untuk membeli / menjual obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal ini adalah Muhammad Saidi Bin Suhaimi, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan sesuai kehendak pelaku kegiatan tersebut tanpa suatu paksaan apapun dan pelaku perbuatan tersebut secara sadar menyadari tujuan dan akibat perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa memperoleh Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari orang yang bernama Sdri. SUSILAWATI yang berada di Palangkaraya. pada hari senin tanggal 31 Jul 2017 skj 12.00 wib terdakwa langsung datang ke rumah Sdri. SUSILAWATI yang berada di Flamboyan bawah di Palangkaraya; Bahwa terdakwa telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 4.000 (empat ribu) butir dengan harga Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdri. SUSILAWATI..

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar dan sengaja membeli sejumlah obat Carnophen dengan niatan agar obat tersebut selanjutnya dapat dijual kembali kepada orang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan kegiatannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini kemudian menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa saksi Mahyulin bin Saran ada melakukan pembelian obat jenis carnophen (zenith) sebanyak 200 (dua ratus) butir ke Terdakwa dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 6 (enam) lembar. Bahwa barang bukti berupa 1.700 (seribu tujuh ratus) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari belakang pekarangan rumah terdakwa dan 180 (seratus delapan puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang ditemukan dari sdr. MAHYULIN dengan jumlah seluruhnya 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) benar obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan jumlah 1.880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) itu adalah milik terdakwa; Bahwa barang bukti berupa uang tunai 400.000 (empat ratus ribu) uang tersebut yang dipergunakan untuk melakukan transaksi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan tersangka menerangkan sebenarnya uang tersebut adalah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun yang tersisa adalah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) karena Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah tersangka pergunakan untuk membeli makanan di rumah, dan Handphone warna hitam merk Nokia di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan di badan Mahyulin digunakan untuk membeli / menjual obat jenis Carnophen / Zenith;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengedarkan obat jenis Carnophen yang sebelumnya dibeli dari Palangka Raya untuk kemudian Terdakwa jual kembali ke orang lain yang salah satunya adalah Sdr. Mahyulin Bin Saran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Harliana, S. Farm., Apt. Binti H. Hartono, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical. Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang yang mengedarkan tanpa ijin surat ijin edar atau surat ijin edarnya telah dicabut, maka terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa obat keras atau obat daftar G memiliki kode atau tanda bulatan merah dengan huruf K di tengah dan terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter", karena apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/over dosis yang mengakibatkan pasien akan keracunan. Bahwa yang dapat menjual obat keras atau daftar G menurut undang-undang adalah sarana resmi seperti apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen atau Zenith Pharmaceuticals; 2 (dua) buah kantong plastik warna kuning; 1 (satu) buah plastic warna hitam; 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Handphone 1857 5120 5320 yang telah disita dari Terdakwa Muhammad Saidi Bin Suhaimi tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dikarenakan memiliki nilai yang berharga sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Saidi Bin Suhaimi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Saidi Bin Suhaimi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen atau Zenith Pharmaceuticals;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia dengan nomor Handphone 1857 5120 5320;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh Ahmad Bukhori, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH., MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Jumiati, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2017/PN.KSN.